

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, adapun hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Peneliti/Tahun/Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode penelitian | Hasil |
|---|---|-------------------|---|
| Puji Hadiyati (2013) Pengaruh Non Performing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia | Non Performing Financing pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah , Profitabilitas | Kuantitatif | <ul style="list-style-type: none">- Secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas- NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas- NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif.- Secara bersama-sama NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> dan NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| <p>Anggi Wibawa Saputra (2016)</p> <p>Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 1999-2013)</p> | <p>Non Performing Financing pembiayaan Mudharaabah dan pembiayaan Musyarakah , Profitabilitas</p> | <p>Kuantitatif</p> | <ul style="list-style-type: none"> - NPF Pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013). - NPF Pembiayaan Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013). - NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013). |
| <p>Widya Puspa Andika, Isti Fadah, Novi Puspitasari (2015)</p> <p>Analisis Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah</p> | <p>Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah, Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas</p> | <p>Kuantitatif</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Secara parsial hanya NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). - Secara simultan variabel NPF pembiayaan <i>murabahah</i>, NPF pembiayaan <i>mudharabah</i>, dan NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). |
| <p>Sri Mulyaningsih Dan Iwan Fakhruddin (2016)</p> | <p>Non Performing Financing Pembiayaan</p> | <p>kuantitatif</p> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Non Performing Financing</i> pembiayaan mudharabah dan <i>Non Performing Financing</i> pembiayaan musyarakah |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| Pengaruh Non Performing Financing Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Mudharabah, Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas | | berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. - <i>Non Performing Financing</i> pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah namun arahnya menunjukkan positif. - <i>Non Performing Financing</i> pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. |
| Yoppy Palupi (2014) The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia” | Liquid assets of total assets (LTA), Liquid assets to deposits (LAD), Financing to deposits ratio (FDR), Non performing financing (NPF), Profitabilitas | Kuantitatif | - The LTA no significant effect on the level of profitability but simultaneously significant effect . - LAD negative effect on the level of profitability. - FDR did not significantly affect the level of profitability but simultaneously significant effect. - NPF does not significantly affect the level of profitability but simultaneously significant effect |

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah sebagai berikut:

a. Persamaan

Variabel yang digunakan adalah sama yaitu mengenai *Non Performing Financing* pembiayaan Murabahah, *Non Performing Financing* pembiayaan Mudharabah, dan *Non Performing Financing* pembiayaan Musyarakah.

b. Perbedaan

1. Dalam penelitian ini tidak menggunakan profitabilitas sebagai salah satu variabelnya. Sedangkan untuk penelitian-penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas sebagai salah satu variabelnya.
2. Metode yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.
3. Objek yang digunakan pada penelitian ini berbeda, untuk penelitian terdahulu dilakukan hanya di satu bank syariah di Indonesia misal Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan 5 Bank Syariah di Indonesia.
4. Tahun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, periode penelitian antara tahun 2012-2017.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Bank Syariah dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank. Bank syariah berbentuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Menurut UU No21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Perkembangan Bank Syariah

2.2.2.1 Perbankan di Masa Rasulullah SAW dan Sahabat R.A.

Di sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah adalah tradisi umat Islam di masa Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, memberi pinjaman uang untuk konsumsi dan untuk bisnis, melakukan pengiriman uang, hal itu sudah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi perbankan modern yaitu menerima dana, menyalurkan, dan melakukan transfer dana telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW.

2.2.2.2 Perbankan di Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Di masa Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang saat banyak jenis mata uang yang beredar, sehingga perlu keahlian untuk membedakan antara mata uang satu dengan mata uang lainnya. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan asal dari praktik penukaran mata uang (*money changer*).

Peranan bankir pada masa ini mulai dikenal pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap wasir (menteri) mempunyai bankir sendiri. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media

pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut.

2.2.2.3 Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah yang pertama di Indonesia pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1992-1998 hanya ada satu Bank Syariah, tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Jumlah BPRS hingga tahun 2004 menjadi 88 unit. Tahun 2011 jumlah bank syariah ada 11 unit, unit usaha syariah ada 24, jumlah kantor cabang bulan April 2012 ada 1.457 unit, dan bulan April 2013 jumlah ini menjadi 1.858 unit.

Perkembangan bank berbasis syariah juga harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga mampu untuk menjalankan perbankan syariah tersebut dengan baik.

2.2.3 Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu untuk menilai kinerja bank. Menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 82) Kredit Bermasalah (NPF) adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati. Sedangkan menurut Muhammad (2002 :301) resiko pembiayaan muncul manakala bank-

bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Menurut Mahmoedin (2004 :52) *Non performing financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Untuk faktor eksternal lebih disebabkan kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang yang tidak berkembang saat ini.

2.2.4 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Karim (2010 : 98) pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua pihak harus menyetujui harga jual dan waktu pembayaran. Jika telah disetujui harga jual tidak dapat diubah selama terjadinya akad.

2.2.4.1 Ketentuan Syariah

Dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis mengenai akad murabahah adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Beberapa dalil dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

- a. QS An-Nisa ayat 29 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesukamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. QS. Al Baqarah ayat 280 yang artinya :

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Al-Hadis beberapa dalil dari Al-Hadis adalah sebagai berikut:

- a. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban)

- b. Rasulullah SAW bersabda : *”Ada tiga hal yang mengandung keberkahan:*

jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untu dijual.”

(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

- c. *“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual*

dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Diriwayatkan dari

Shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu).

2.2.4.2 Jenis-jenis Murabahah

1. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan ini bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.2.4.3 Rukun dan Ketentuan Murabahah

Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku

Pelaku harus mengerti hukum dan telah baligh

2. Objek jual beli, harus memenuhi :

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang memiliki manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
- e. Barangnya harus pasti secara kuantitas, kualitas dan dapat diidentifikasi
- f. Harga barang tersebut jelas

g. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual

3. Ijab Kabul

Pernyataan saling ridha/rela dari kedua pihak yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.2.5 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua pihak, dan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan *misconduct*, *negligence* dan *violation* oleh pengelola dana.

Pembiayaan mudharabah Menurut Karim (2010 : 103) adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

2.2.5.1 Ketentuan Syariah

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad mudharabah dari Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah :

1. Al-Qur'an

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan akad mudharabah diantaranya adalah :

- Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Al-Hadis

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”(Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anhu).

2.2.5.2 Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, diantaranya :

1. Mudharabah Muthlaqah

Dimana pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Dalam mudharabah muthlaqah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpinya.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah ini pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan kepada bank syariah dalam penggunaan dana yang disimpannya.

3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah ini pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

2.2.5.3 Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

1. Pelaku
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan balig
 - b. Pelaku bisa dilakukan dengan sesama atau dengan non muslim
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tapi boleh mengawasi
2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)
 1. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah :

- a. Dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlahnya dan jenisnya
- b. Modal diberikan secara tunai
- c. Jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya
- d. Pengelola dana tidak diperkenankan memudharabahkan dan meminjamkan ke orang lain kecuali seizin pemilik
- e. Pengelola dana bebas untuk mengatur modal selama tidak dilarang secara syariah.

2. Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah :

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
- d. Pengelola dana harus mematuhi apa yang ada dalam kontrak
- e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Pernyataan saling ridha/rela dari kedua pihak yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

Keuntungan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Jika ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2.5.4 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Berikut akan dijelaskan bagaimana cara melakukan pembagian hasil usaha dengan menggunakan prinsip laba

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (profit sharing) , maka nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30 : 70
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/kotor (gross profit) bukan pendapatan usaha dengan nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana 10 : 90

2.2.6 Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Karim (2010 : 102) pembiayaan Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-

sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2.2.6.1 Ketentuan Syariah

Sumber hukum yang mensyariatkan akad musyarakah sebagai salah satu muamalah yang diperbolehkan oleh syariat diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

1. Al-Qur'an

- *Surah Ash-Shad ayat 24 yang artinya*

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

2. As-Sunnah

a. Adapun dari As-Sunnah, terdapat beberapa hadits yang mengatur tentang akad musyarakah. Diantaranya adalah hadits qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, yang redaksinya adalah: "Aku (Allah) adalah pihak ketigadari dua orang yang berserikat, sepanjang salah dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya." (HR Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim)

- b. “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim)

2.2.6.1 Jenis-jenis Musyarakah

Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2 yaitu syirkah al malik dan syirkah al-uqud.

1. Syirkah al-malik mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset)
2. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Syirkah al-uqud dibedakan menjadi :

- a. Syirkah abdan (syirkah fisik),
- b. Syirkah wujud,
- c. Syirkah ‘inan,
- d. Syirkah mufawadah.

Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK), akad musyarakah terbagi menjadi 2, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun.

1.2.6.2 Rukun dan Ketentuan Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih

kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

1. Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakup hukum dan telah baligh.

2. Objek musyarakah

a. Modal

- 1) Harus tunai
- 2) Modal dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti lisensi, hak paten.
- 3) Jika modal berbentuk nonkas maka harus ditentukan nilai tunainya dulu dan harus disepakati bersama.
- 4) Modal yang diserahkan oleh para mitra harus dicampur
- 5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
- 6) Mitra tidak diperkenankan meminjam, meminjamkan, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
- 7) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
- 8) Pada prinsipnya tidak diperkenankan adanya penjaminan modal.
- 9) Modal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah.
- 2) Setiap mitra ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- 3) Jika mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar..
- 4) Menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 5) Jika mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang disepakati, dia berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- 6) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugasnya, biayanya harus ditanggung sendiri.

3. Ijab kabul

Pernyataan saling ridha/rela dari kedua pihak yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah

- a. Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra diawal akad.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


- c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- d. Keuntungan dibagikan dengan menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri .
- f. Mitra boleh mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan.

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proposional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra.

Akad musyarakah akan berakhir, jika :

- 1) Salah seorang mitra menghentikan akad
- 2) Salah seorang mitra meninggal, hilang akal
- 3) Modal musyarakah hilang/habis.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual